



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
Nomor : 003-KD/FK UNTAR/IV/2021**

**Tentang :**

**PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENGGUNAAN HEWAN (KEPH) FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA (FK UNTAR)**

- Menimbang:**
1. Hewan laboratorium adalah semua hewan (vertebrata) yang dipelihara dan digunakan untuk tujuan penelitian, pengujian dan pendidikan;
  2. Hewan laboratorium yang sehat dan sejahtera diperlukan sebagai salah satu prasyarat penelitian dan pengujian yang sah dan berkualitas;
  3. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pemeliharaan dan penggunaan hewan laboratorium yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan;
  4. Perlunya memperluas kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak di luar FK UNTAR, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang memanfaatkan penggunaan hewan laboratorium; dan
  5. Perlunya sistem evaluasi, persetujuan dan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan dan penggunaan hewan laboratorium di lingkungan FK UNTAR untuk pemenuhan kaidah kesejahteraan hewan

- Mengingat:** Adanya aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai kesejahteraan hewan, yakni
1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; dan
  3. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**PERTAMA :** Mengangkat dan membentuk Komisi Etik Penggunaan Hewan (KEPH) FK UNTAR yang terdiri dari:

1. Dr. dr. Siufui Hendrawan, M.Biomed (Ketua, anggota unsur ilmuwan)
2. dr. Shirley Gunawan, Sp.FK. (Wakil Ketua, anggota unsur ilmuwan)
3. Dr. dr. Sukmawati Tansil Tan, Sp.KK (Anggota unsur ilmuwan)
4. dr. David Limanan, M.Biomed (Anggota unsur ilmuwan)
5. drh. Permanawati, SertDHPHL (Anggota unsur dokter hewan; *Attending Veterinarian*)
6. Dr. dr. Sony Sugiharto, Sp.PA (Anggota Pengganti atau *Alternate* dari dr. David Limanan, M.Biomed)



7. dr. Sari Mariyati Dewi, M.Biomed (Anggota Pengganti atau *Alternate* dari Dr. dr. Sukmawati Tansil Tan, Sp.KK )
8. Arnold Sudharyanto, B.Sc. (Anggota tidak terafiliasi dengan UNTAR, non-ilmuwan)
9. Renantha, S. Ak. (Sekretaris Komisi, Anggota unsur non-ilmuwan)

KEDUA : Ketua dan anggota KEPH FK UNTAR memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman dan/atau kebijakan pemeliharaan dan penggunaan hewan/jaringan hewan dalam lingkup pendidikan, penelitian dan pengujian di lingkungan FK UNTAR;
2. Mengkaji, memberikan rekomendasi, memutuskan layak etik atau menolak usulan kegiatan penggunaan hewan/jaringan hewan yang dilakukan di FK UNTAR dengan mengutamakan prinsip kesejahteraan hewan;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penggunaan hewan dan jaringan hewan untuk memastikan kepatuhan dan kelayakan etik;
4. Menerima, mengevaluasi dan melakukan investigasi terhadap laporan mengenai penyimpangan dan pelanggaran kesejahteraan hewan dalam lingkup FK UNTAR;
5. Memutuskan penghentian kegiatan penggunaan hewan yang tidak memenuhi prinsip kelayakan etik dan kesejahteraan hewan, berbasis pada proses kajian dan hasil musyawarah;
6. Sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun melakukan pertemuan dan mengevaluasi aspek kesejahteraan hewan dari program pemeliharaan dan penggunaan hewan di fasilitas hewan FK UNTAR;
7. Sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun melakukan kunjungan dan pengawasan langsung ke fasilitas hewan FK UNTAR; dan
8. Memberikan laporan hasil evaluasi kesejahteraan hewan dan program pemeliharaan dan penggunaan hewan serta hasil kunjungan ke fasilitas hewan kepada Pimpinan FK UNTAR.

KETIGA : KEPH bertanggungjawab kepada Pimpinan FK UNTAR yang dalam hal ini adalah DEKAN

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 April 2023 (2 tahun). Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 April 2021

Dekan,



Dr. dr. Meilani Kumala, MS, SpGK